



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JEUMPA

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan JEUMPA Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (Enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,



SANUSI

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JEUMPA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. DESA JEUMPA BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
①.	SUPRIADI	L	JEUMPA BARAT
2.	MUSLIADI	L	JEUMPA BARAT
3.	AULFA SARI S.Kom	P	JEUMPA BARAT

2. DESA ASOE NANGGROE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
①.	SYAHRIL RIDWAN S.Pd	L	ASOE NANGGROE
2.	MUHAMMAD RIZAL	L	ASOE NANGGROE
3.	MUSLIADI	L	ASOE NANGGROE

3. DESA COT MANEE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
①.	MUSTAFA	L	COT MANEE
2.	SAFRIADI S.Pd	L	COT MANEE
3.	RITA HASTUTI	P	COT MANEE

4. DESA LADANG NEUBOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
①.	AFWAN BAKRI	L	LADANG NEUBOK
2.	ANA PERTIWI	P	LADANG NEUBOK
3.	MARYANI	P	LADANG NEUBOK

5. DESA ALUE SUNGAI PINANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EVI LATIFAH SARI	L	ALUE SUNGAI PINANG
②.	JULIAWAN	L	ALUE SUNGAI PINANG
3.	MASYITHAH	P	ALUE SUNGAI PINANG

6. DESA ALUE RAMBOT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
①.	JASRIADI	L	ALUE RAMBOT
2.	HAMBALI, S.Pd	L	ALUE RAMBOT
3.	MARINA	PL	ALUE RAMBOT

7. DESA ALUE SEULASEH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AULIA RAHMAT	L	ALUE SEULASEH
2.	YULISMA	P	ALUE SEULASEH
3.	ROMIDHAN	L	ALUE SEULASEH

8. DESA BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRPENDI	L	BARU
2.	SAIPUDDIN	L	BARU
3.	RASYADA	L	BARU

9. DESA IKUE LHUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SURYA FAJRI	L	IKUE LHUNG
2.	AFTIWI	P	IKUE LHUNG
3.	ABDUL SALAM	L	IKUE LHUNG

10. DESA KUTA JEUMPA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRWAN KURNIAWAN	L	KUTA JEUMPA
2.	YERSI AGUSTINA	P	KUTA JEUMPA
3.	T. RAHMAT RIZKI	L	KUTA JEUMPA

11. DESA KUTA MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZIKHI AHADI	L	KUTA MAKMUR
2.	ROSMAWATI S.Pd	P	KUTA MAKMUR
3.	DESI RATNA SARI	P	KUTA MAKMUR

12. DESA PADANG GEULUMPANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAIDARI	L	PADANG GEULUMPANG
2.	MUSTAFA	L	PADANG GEULUMPANG
3.	ROSMAWAR. S.Pd	P	PADANG GEULUMPANG

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA